

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin maju dan semakin meluasnya internet membuat perubahan kegiatan ekonomi yang menciptakan bisnis dengan cara baru untuk meningkatkan efisiensi dalam sektor dagang. Sifat internet yang luas dan ada dimana-mana serta dapat diakses setiap orang membuat ekonomi digital sebagai alternatif yang efektif dalam pertumbuhan ekonomi.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut mampu mengubah paradigma jual beli dengan signifikan. Perubahan yang paling terlihat salah satunya yaitu muncul banyaknya *marketplace* atau tempat perdagangan *online* yang memberikan fasilitas jual beli berbagai macam produk termasuk makanan kemasan. Munculnya *markerplace* atau pasar daring sebagai platform untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia berguna untuk meningkatkan pendapatan mereka.² Pelaku usaha dalam hal ini berperan penting dalam *innovation-lead* yang tetap harus memperhatikan regulasi atau aturan yang dinamis untuk mengakomodir kepentingan bersama.³

¹ Yose Rizal Damuri, “Perkembangan Dan Regulasi E-Commerce Di Indonesia”, *JSTOR*, (Maret, 2022), hlm. 1-8.

² Selfi Anggriani Saputri et al., “Peran Marketplace Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Di Indonesia”, *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, Vol. 3, No. 1 (Maret, 2023), hlm. 69–75.

³ Bagus Wicaksana, “Analisis Komitmen Dan Kemampuan Pelaku Usaha Marketplace Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019”, *Cendekia Niaga*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 138–155.

Namun, di tengah pertumbuhan yang pesat pada *marketplace* mengakibatkan pemerintah kesulitan dalam mengontrol produk yang diedarkan di dalamnya khususnya dalam hal izin edar. Hal tersebut menimbulkan munculnya beragam tantangan mengenai keamanan dan perlindungan konsumen. Salah satu barang yang banyak diperdagangkan melalui *marketplace* di Indonesia adalah makanan kemasan. Produk makanan kemasan yang diperdagangkan melalui *e-commerce* tentu saja harus memenuhi syarat dan kriteria khusus. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".⁴

Serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 111 ayat (2) yang menyatakan "Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".⁵

Dalam Faktanya, banyak makanan kemasan yang diperdagangkan oleh penjual yang tersebar dalam *marketplace* di indonesia tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menimbulkan perhatian penting terkait dengan kualitas, keamanan, dan kepatuhan pada regulasi produk makanan yang berlaku di negara Indonesia. Padahal sudah sepatutnya tugas pemerintah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran makanan kemasan yang di perjual belikan secara bebas

⁴ Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, hlm. 1-5.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009, *Pasal 111 Ayat (2)*.

guna melindungi masyarakat yang sebagai konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga penyelenggara perlindungan konsumen yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran sentral guna memastikan produk makanan yang diedarkan termasuk dalam *marketplace* memenuhi standar keamanan dan kualitas yang sudah ditentukan, sehingga pelaku usaha sepatutnya beritikad baik untuk dapat mengedarkan produk makanan tersebut harus mendatarkan produk makanan yang hendak diedarkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam menjalankan tugas pengawasannya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah diatur pada pasal 16 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peredaran Pangan Olahan Secara Daring:

- (1) Pangan Olahan yang diedarkan secara daring wajib memiliki izin edar dan memenuhi cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a) Pangan Olahan Siap Saji; dan b) Pangan Olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku oleh Pelaku Usaha dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir.
- (3) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk BTP.

Akan tetapi, dalam praktiknya banyak pelaku usaha yang mengedarkan makanan yang tidak terdaftar produk makanan dan tidak mendapat legalitas

dalam pemasarannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Keadaan tersebut membuka peluang terjadinya pengedaran produk makanan yang tidak sehat yang dapat mengganggu kesehatan bagi setiap orang yang mengonsumsinya. Beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam konteks tersebut adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi mengenai peredaran produk makanan seperti banyaknya produk makanan kemasan di Indonesia dari berbagai macam negara yang diedarkan tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen seperti tidak menyertakan bahasa Indonesia dalam produk dan tidak adanya label halal pada makanan kemasan tersebut. Hal tersebut mengakibatkan konsumen kesulitan membaca apa saja komposisi atau kandungan apa saja yang ada dalam makanan dan informasi tanggal kadaluarsa produk tersebut.

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menghadapi tantangan mengenai pengawasan serta perlindungan konsumen dalam *marketplace* dan mengapa masih banyak peredaran makanan kemasan tanpa izin BPOM dalam *marketplace* perlu dijelaskan dan dipahami lebih mendalam. Oleh karena itu, Penelitian ini akan mendalami Bagaimana pengawasan BPOM terhadap peredaran makanan kemasan tanpa iain edar yang diperdagangkan melalui marketplace, Mengapa masih banyak terdapat peredaran makanan kemasan tanpa izin edar BPOM pada *market place* terkait isu-isu diatas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan kemasan tanpa izin edar yang diperdagangkan melalui *marketplace*?
2. Mengapa masih banyak terdapat peredaran makanan kemasan tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan pada *marketplace*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan kemasan tanpa izin edar yang diperdagangkan melalui *marketplace*.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi mengapa pada *marketplace* masih banyak terdapat peredaran makanan kemasan tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara komprehensif diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat produk keilmuan baik di dalam tatanan teoritis maupun praktis. Oleh karena itu manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara umum penelitian ini dapat memberi manfaat guna memperbanyak wawasan serta menambah pengetahuan mengenai peran atau tindakan yang dilakukan terhadap lembaga yang berwenang di tunjuk oleh pemerintah yakni Badan Pengawasan Obat-

obatan dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk yang diperdagangkan dalam *Marketplace*

- b. Melalui penelitian skripsi ini, diharapkan mampu memberi informasi mengenai manfaat serta menambah pengetahuan tentang Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Konsumen dan kerugian akibat peredaran produk makanan kemasan yang belum mengantongi izin dari Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi serta masukan kepada Pemerintah dalam membuat kebijakan ataupun sanksi hukum secara lebih tegas mengenai peredaran produk makanan secara bebas dalam *Marketplace* yang tidak mengantongi izin BPOM yang semakin banyak ditemukan di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan serta edukasi kepada masyarakat umum mengenai Perlindungan Hukum yang diberikan pada Konsumen dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai apa yang seharusnya di perhatikan sebagai konsumen agar tidak membahayakan diri sendiri.

c. Bagi Akademisi

Dapat menjadikan acuan atau referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian guna menambah informasi untuk memperlancar

penyelesaian dalam menulis khususnya yang mengangkat tema sama akan tetapi menggunakan sudut pandang yang berbeda.